



WALIKOTA CIREBON

Cirebon, 7 Juli 2014

Nomor : 270/SE.042 /Adm.Kemas
Sifat : Penting
Perihal : Hari Libur Nasional pada
Pemungutan Suara Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014

Kepada Yth.
Pimpinan SKPD/BUMD
di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
di
CIREBON


SURAT EDARAN

Berkenaan dengan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, disebutkan bahwa "Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan";
2. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional, menetapkan bahwa hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau hari tanggal lain yang ditetapkan oleh KPU untuk pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan;
3. Memperhatikan angka 1 dan 2 di atas, maka Rabu, tanggal 9 Juli 2014 adalah hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Selanjutnya bagi Rumah Sakit, Kantor Pemadam Kebakaran dan Bencana Alam serta SKPD yang melaksanakan tugas Kepemiluan agar mengatur penugasan tugas karyawan/ti pada hari H pemungutan suara sehingga tidak mengganggu pelayanan masyarakat dan memberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya.

Demikian untuk menjadi pedoman bersama

WALIKOTA CIREBON

Drs. H. ANO SUTRISNO, MM

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
2. Yth. Wakil Walikota Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Cirebon;
4. Yth. Ketua KPU Kota Cirebon;